



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR: 353 /HK.03.2-Kpt/16/ Prov/VII/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri Sdr. H. Leo Budi Rachmadi, S.E sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dikarenakan yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pemilu Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 336/HK.03.2-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Sdr. H. Leo Budi Rachmadi sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 42/BA/1608/KPU-OKUT/VII/2018 telah ditetapkan Sdr. Rialdi, S.Sos sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2008 diatur bahwa Pengesahan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12/KPTS/KPU.SS/I/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 526/BA/KPU.SS/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Sdr. RIALDI, S.Sos. sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

KEDUA Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12/KPTS/KPU.SS/I/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35/KPTS/KPU.Prov.006/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;

5. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura;
6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Baturaja;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 19 Juli 2018

KETUA,

Ttd

H. ASPAHANI

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan HUPMAS



ABDULLAH